

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN
CAGAR BIOSFER GIAM SIAK KECIL OLEH KEPOLISIAN RESOR BENGKALIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN**

Oleh : Sharah Marsela

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

**Alamat: Jl. A.Yani Gg.Terendam 1 No.36 Kel.Pulau Karam Kec.Sukajadi
Pekanbaru**

Email : Sharahmarsela@yahoo.co.id – Telepon: 0812 6116 6743

ABSTRACT

In the case of encroachment Forest neighborhood Biosphere Reserve Giam Siak Kecil this, the Investigator is the person doing the investigation consisting of officials that the State Police of the Republic of Indonesia (INP) which is divided into official investigators full and investigation authorities helpers, as well as civil servants particular by special authority of the law. The case of encroachment of forest land biosphere reserve is done by the village Government-owned land sold to people to buy the land with the intention to expand the village.

From the research there are three main issues that can be inferred. First, the Crime Investigation Encroachment Against Forest Region Biosphere Reserve Giam Siak Kecil By Police Bengkalis has not done effectively, because there are many cases of forest fires and encroachment of forest areas Cgar Giam Siak Kecil Biosphere in Bengkalis. Second, barriers experienced by Police Bengkalis is terkendalanya with mapping experts, lack of personnel and budget to the investigation. Third, efforts made to deal with cases of encroachment of Forest Areas Biosphere Reserves Giam Siak Kecil by the formation of a special team for the investigation of the case in the field of forestry and their budget from the Government. Advice writer, First, To Police Bengkalis Particularly in the field of Criminal Sat Tipiter in order to realize the environmental crime law enforcement, are expected to always be consistent and always improve deficiencies in its function as law enforcement officers were repressive. So that law enforcement action against the perpetrators of encroachment of forest areas Biosphere Reserve Giam Siak Kecil and burning the land can be treated with the maximum and no more cases of forest fires in Bengkalis, Second, in the implementation of the investigations conducted by the investigator Police Bengkalis with civil servants must cooperated well in order to expedite the completion of the investigation, and the government also should create a budget for an investigation, the Third, the Importance formed a special team for an investigation because more personnel will speed up the investigation process so that performance is more leverage and focused.

Keywords: Investigation - Crime - Giam Siak Kecil Biosphere Reserves

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis lingkungan hidup dimulai dengan makin meluasnya gurun, penggundulan hutan, berkurangnya kesuburan tanah, banyaknya diproduksi limbah beracun oleh industri, hujan asam, lubang ozon dan sebagainya. Kondisi tersebut menyebabkan lingkungan hidup mendapat tekanan yang cukup berat sehingga lahan kritis cenderung meningkat, penyusutan keanekaragaman hayati, kondisi pesisir mencemaskan, pencemaran tanah, air dan udara bertambah.¹

Kebakaran yang terjadi dilatar belakangi dengan adanya pembakaran lahan untuk bercocok tanam untuk dijadikan kompos oleh masyarakat. Dengan adanya pembakaran lahan secara perorangan ini maka berdampak luas ke masyarakat yang lainnya yang berakibat bencana asap. Sehingga dampak kerugian yang ditimbulkan bencana asap dari akibat kebakaran hutan sudah tidak terhitung betapa ratusan masyarakat Bengkalis yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA), lumpuhnya sistem transportasi darat maupun udara karena terganggunya jarak pandang visibilitas, tergantungnya proses belajar mengajar akibat diliburkannya sekolah bahkan asap kebakaran hutan di Provinsi Riau sampai menimbulkan pencemaran udara hingga Negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.²

¹Said Saile, *Pencegahan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta, 2003, hlm.2

²Widia Edorita, *Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Artiker pada *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol II Februari 2011, hlm 134

Dalam Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan Penyidikan (Pasal 109 butir (1) KUHAP).³

Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke wilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di tingkat Provinsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor (Polres) di tingkat Kabupaten/Kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sektor (Polsek) di wilayah kecamatan, hal itu jelaskan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan yang sudah di jelaskan pada pasal tersebut.

Indonesia adalah Negara yang memiliki letak yang strategis dan kaya akan sumber daya alam, sehingga Indonesia dipercaya menjadi paru-paru dunia saat ini, banyak program lingkungan hidup yang telah

³Jimly Asshiddiqie, *ibid*, hlm.118

dilaksanakan di Indonesia. Saat ini, UNESCO telah memiliki 599 lokasi cagar biosfer yang terletak di 17 negara dan 8 diantaranya terdapat di Indonesia, yakni Cagar biosfer Cibodas, pulau komodo, lore lindu, Tanjung Putting, Ekosistem Gunung Leuser, Siberut, Giam Siak Kecil dan Wakatobi.⁴ Terletak di 2 wilayah pemerintahan yaitu Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Adanya kebakaran dikawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, Provinsi Riau. Kebakaran yang terjadi di Cagar Biosfer Giam Siak Kecil itu sudah diselidiki oleh Kepolisian Resor Bengkalis, Cagar Biosfer Giam Siak Kecil bersebelahan dengan Lahan Ex-Transmigrasi Pada tahun 1999, lahan ex-transmigrasi pada awalnya hutan karena adanya program Pemerintah untuk Masyarakat maka Dinas Kehutanan melakukan pelepasan kawasan yang diserahkan kepada Transmigrasi, pada saat itu terjadi bencana alam banjir besar sehingga program Pemerintah terhenti sehingga dialihkan ketempat lain, lahan ini oleh Kepala Desa yang bernama MR.X itu diperjualbelikan, jadi oleh Kepala desa membuat Program sendiri yaitu Desa Pemekaran untuk perkembangan desa, jadi di jual petak-petak oleh Kepala Desa kepada orang yang ingin membeli, dikeluarkannya Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa.

Begitu diketahui oleh Kepolisian Resor Bengkalis adanya penjualan lahan, maka pihak Kepolisian melakukan penyelidikan awal namun

didalam penyelidikan MR.X melarikan diri dan diketahui keberadaanya hingga sampai Tahun 2014 lalu. Lahan yang dimiliki/dibeli oleh masyarakat yang dibuka lahannya. Mungkin dengan cara membakar lebih irit dan efektif dari pada dengan cara stacking, dilakukanlah cara pembakaran itu. Fakta yang ditemui dilapangan lahan sudah digali parit pembatasnya namun yang terjadi api cukup besar sehingga api melompat dari parit pembatas yang masyarakat buat, masyarakat yang melakukan pembakaran pada saat kemarau sehingga pada saat itu angin yang mengarah kebiosfer dan biosferpun jadi ikut terbakar.⁵

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengandung makna bahwa terhadap tindak pidana pembakaran hutan termasuk kedalam delik materil, yang mana ditujukan kepada akibat dari adanya perbuatan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Jadi penggunaan instrument hukum pidana lingkungan dapat didahulukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, yang mana tanpa harus dihubungkan dengan pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi maupun hukum perdata.⁶

Adanya ketentuan-ketentuan hukum diatas, sebaiknya harus diperhatikan, dijalani dan di taati oleh semua pihak dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tidak melakukan pembakaran

⁴<http://ekowisata.org/public-privat-patnership-dalam-pengelolaan-kawasan-konservasi-cagar-biosfer-giam-siak-kecil-bukit-batu/>. Diakses, Tanggal 10 Februari 2016

⁵Wawancara dengan Bapak *Bripka Dedy Suryadi*, Penyidik Unit II TIPITER Polisi Resor Bengkalis, Hari Rabu, Tanggal 18 November 2015, Bertempat di Polres Bengkalis Pukul 09.00 Wib

⁶Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hlm 122

yang mana bertujuan agar lingkungan hidup tetap berfungsi dengan sebagaimana mestinya untuk menunjang pembangunan dimasa-masa yang akan datang. Namun dengan adanya peraturan yang dibuat tetap saja dilakukan pembakaran hutan karena efek dari biaya yang murah dan cepat.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan didalam latar belakang masalah di atas, bahwa upaya penanganan terhadap kasus perambahan kawasan hutan cagar biosfer yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Bengkalis dirasa harus lebih maksimal untuk menuntaskan kasus pembakaran lahan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

Maka untuk itu penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penegakan hukum terhadap kasus perambahan kawasan hutan cagar biosfer yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul *“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?

2. Apa saja yang menjadi hambatan penyidikan perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan kawasan cagar biosfer giam Siak kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh penyidik ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyidikan terhadap tindak pidana perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Untuk mengetahui hambatan penyidikan perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan kawasan cagar biosfer giam Siak kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan oleh penyidik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengetahui tema yang diteliti.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi Kepolisian Daerah Kabupaten Bengkalis terhadap tindak pidana perambahan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.
- c. Penelitian ini sebagai sumbangan dan alat mendorong bagi rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait penyidikan terhadap tindak pidana perambahan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat yang diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian sendiri.⁷ Menurut Simons, perbuatan tindak pidana” suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang ada dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut oleh Undang-Undang yang telah dinyatakan

sebagai tindakan yang dapat dihukum”.⁸

Dengan demikian suatu perbuatan yang dikategorikan dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan ancaman hukuman pidana penjara maupun denda. Terhadap perbuatan yang berkaitan dengan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang telah tegas telah dijelaskan dan diatur dalam undang-undang dan telah diancam hukuman pidana bagi yang melanggarnya.

Di dalam Ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP terkadang *asas lex specialis derogate leg generalis* yang merupakan suatu asas hukum yang mengandung makna bahwa aturan yang bersifat khusus (*specialis*) mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*general*).

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*specialis*) yaitu penegakan hukum di bidang lingkungan hidup. Menurut Niniek Suparmi, penegakan hukum lingkungan hidup adalah suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi secara administrasi, keperdataan dan pemidanaan.⁹

⁷Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung : 2005, hlm 29

⁸P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung : 1997, hlm 185

⁹Niniek Suparmi, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta: 1992, hlm. 160

Masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Orang yang melakukan tindak pidana itu;
- c. Pidana yang diancam terhadap pelanggar larangan itu.

Artinya jika telah memenuhi hal-hal tersebut diatas maka suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, karena tindak pidana itu sendiri merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan suatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perubahan yang dilarang dan diancam dan pidana.¹⁰

2. Teori Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan yang melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹¹ Dalam bahasa Belanda tindak pidana disebut “*strafbaar feit*” yang terdiri dari kata “*strafbaar*” dan “*feit*”, *strafbaar* diartikan dihukum dan *feit* berarti kenyataan. Jadi *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹²

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang

¹⁰ M.Hamdani, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm.40

¹¹ J.B Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 93

¹² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2005, hlm.5.

Poernomo, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :¹³

- 1) Defenisi menurut teori memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- 2) Defenisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

3. Teori Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP dinyatakan bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang serangkaian tindakan (proses) penyidikan dalam hal menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

Menurut R.Soesilo, bahwa penyidikan berasal dari kata “sidik”. Pertama, sidik berarti terang, jadi

¹³ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.91.

penyidikan artinya membuat terang. Kedua, sidik berarti bekas (sidik jari), sehingga menyidik berarti mencari berkas-berkas, dalam hal ini berkas-berkas kejahatan, setelah berkas-berkas itu dapat terkumpul, maka kejahatan menjadi terang. Bertolak dari dua kata “terang” dan “bekas” itu, maka penyidikan berarti membuat terang kejahatan.¹⁴

Dengan adanya pengaturan terhadap aparat penyidik di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka baik penyidik polri maupun penyidik PPNS bidang lingkungan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang lingkungan terhadap perbuatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (*empiris*), dimana yang dimaksud dengan penelitian hukum sosiologis (*empiris*) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara

jelas dan juga terperinci mengenai permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni penyidikan terhadap tindak pidana pemberantasan kawasan hutan cagar biosfer giam Siak Kecil oleh Kepolisian Resort Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resort Bengkalis. Alasan penulis melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan banyaknya terjadi kasus tindak pidana perambatan kawasan cagar biosfer giam Siak Kecil. Hal ini menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya mengenai langkah-langkah penyidikan tindak pidana perambatan kawasan hutan cagar biosfer giam siak kecil oleh Kepolisian Resort Bengkalis selaku institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam menanggulangi pelaku tindak pidana perambatan kawasan hutan cagar biosfer giam siak kecil tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya sehubungan dengan penelitian ini. Adapun yang dijadikan populasi dan sample ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kemitraan II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resor Bengkalis;

¹⁴R. Soesilo, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bandung: 1979, hlm.17

- 2) Penyidik Unit II TIPITER Kepolisian Resor Bengkalis;
- 3) Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengamanan Hutan, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bengkalis.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yaitu generalisasi populasi,¹⁵ untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari undang-undang antara lain kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHPA), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, serta Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*), yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur suatu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan

¹⁵Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta : 2004, hlm.96.

yang hendak disampaikan kepada responden.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Penyidik adalah orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang terbagi menjadi Pejabat penyidik penuh dan pejabat penyidik pembantu, serta Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang

diberi wewenang khusus oleh undang-undang.¹⁶

Dari hasil wawancara bersama Bapak IPTU Rudy CH. ButarButar Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis alat bukti yang didapatkan dari proses penyidikan berupa dokumen-dokumen Surat Pembelian Lahan Cagar Biosfer Giam Siak kecil yang telah di perjual belikan oleh Kepala Desa Tasik Serai. Maka berdasarkan hasil penyidikan dan alat bukti yang ada memang benar telah terjadi tindak pidana pembakaran hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil hal ini dilakukan dengan motif membuat Desa pemekaran untuk perkembangan desa Tasik Serai.

Pengertian tindak pidana menurut penulis adalah suatu perbuatan atau pelanggaran perbuatan pidana diancam dengan hukuman pidana yang berdasarkan undang-undang oleh pelaku kejahatan yang mana perbuatan pidana tersebut harus di pertanggung jawabkan.

Kegiatan perambahan yang dilakukan pelaku pada kasus perambahan kawasan Hutan cagar biosfer Giam Siak Kecil ini berupa memperjual belikan lahan dengan maksud membuat desa pemekaran untuk perkembangan desa, serta dalam proses jual beli lahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil ini pelaku mengeluarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) oleh Kepala Desa dengan maksud untuk resminya penjualan kawasan Hutan Giam Siak Kecil itu.

¹⁶ Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 6 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Tabel IV. 1
Penyidikan Kasus Tindak Pidana
Perambahan Hutan Yang Di
Tangani Oleh Kepolisian Resor
Bengkalis

Tahun	Jumlah Kasus	Lanjutan Kopenuntunan	Berhenti di Penyidikan
2014	26	7	-
2015	34	5	8
2016	15	10	3
Jumlah	75	22	11

Sumber : Hasil Riset di Kepolisian Resor Bengkalis

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijabarkan, bahwa Pada tahun 2014 jumlah kasus 26 kasus, jumlah kasus yang selesai 7 kasus, pada tahun 2015 jumlah kasus 34 kasus yang lanjut ke penuntutan 5 kasus dan kasus yang berhenti di penyidikan 8 kasus, serta pada tahun 2016 berjumlah 15 kasus yang lanjut ke penuntutan ada 10 kasus dan yang berhenti di penyidikan 3 kasus.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa penyidikan Kasus Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis belum efektif, karena dari 75 kasus yang ada pada tahun 2014-2016 masih terdapat 11 kasus yang berhenti di penyidikan yang di akibatkan karena adanya perpindahan penyidikan SP3 (Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan).

Tabel IV.2
Penyidikan Kasus Tindak Pidana
Perambahan Kawasan Hutan
Yang DiTangani Oleh Kepolisian
Resor Bengkalis

Tahun	Jumlah Kasus	Tersangka Ditahan	Tersangka Tidak Ditahan	Tersangka melarikan Diri
2014	26	35	-	-
2015	34	36	-	-
2016	15	4	-	-
Jumlah	75	75	0	0

Sumber : Hasil Riset di Kepolisian Resor Bengkalis

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijabarkan, bahwa pada tahun 2014 jumlah kasus 26 kasus dengan tersangka yang ditahan sebanyak 35 orang, pada tahun 2015 jumlah kasus 34 dengan tersangka yang ditahan 36 orang, dan pada tahun 2016 jumlah kasus 15 kasus dengan jumlah tersangka yang ditahan 4 orang.

Maka dari table IV.2 diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus penegakan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan yang di tangani Oleh Kepolisian Resor Bengkalis belum efektif, karena masih banyaknya tersangka pelaku perambahan kawasan hutan salah satunya adalah kasus pembakaran lahan yang terjadi tiap tahunnya.

TABEL IV. 3
Penanganan Kasus Perambahan
Kawasan Hutan Cagar Biosfer
Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian
Resor Bengkalis

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka	Keterangan
2013	2	11	P-21

2014	7	12	Tahap I = 3 Kasus Tahap II = 2 Kasus P-21 = 2 Kasus
Jumlah	9	23	

Sumber :Hasil Riset di Kepolisian Resor Bengkalis

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa pada tahun 2013 terdapat 2 kasus dengan jumlah tersangka 11 orang dengan keterangan sudah P-21 (berkas yang sudah dilimpahkan kepada kejaksaan), pada tahun 2014 terdapat 11 kasus dengan jumlah tersangka 12 orang dengan keterangan pada tahap 1(penyelidikan dan penyidikan) ada 3 kasus, tahap 2 (penangkapan) ada 2 kasus dan 2 kasus yang sudah P-21.

Maka dari tabel IV.3 diatas dapat kita simpulkan bahwa dalam kasus penahanan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis belum efektif dikarenakan oleh adanya beberapa hambatan, dalam hal ini penulis menganalisa kasus yang terdapat pada tahun 2014 yaitu kasus perambahan kawasan cagar biosfer giam siak kecil yang dilakukan oleh kepala desa tasik serai.

B. Hambatan Penyidikan Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Hambatan yang dihadapi oleh Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar Kani Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis

dalam penanganan tindak pidana perambahan kawasan hutan yang berada di Giam Siak Kecil tersebut adalah :¹⁷

1. Terkendalanya oleh ahli pemetaan dimana pemetaan tersebut harus berdasarkan ahli yang ada di BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) yang disebabkan oleh keterbatasan personil ahli yang ada di BPKH.
2. Bicara tentang Cagar Biosfer Giam Siak Kecil tersebut, dengan kurangnya personil yang sudah ditunjuk oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal PPNS (Penjabat Pegawai Negeri Sipil) sehingga pada saat sekarang ini penegakan hukum hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis dalam Cakupan Wilayah Kabupaten Bengkalis
3. Anggaran penyidikan yang tinggi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil tersebut harus dilakukannya pemetaan penyidikan secara detail yaitu:
 - a. Asal usul kayu yang ditemukan (tegakan)
 - b. Pelaku pemberantasan hutan merupakan kaum pendatang sehingga pelaku tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap sehingga memudahkan tidak mengikuti kegiatan persidangan dalam hal memberikan keterangan saksi.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar Kani Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis, Hari Rabu, Tanggal 13 Juli 2016, Bertempat di Polres Bengkalis Pukul 09.00 Wib

Menurut analisa penulis yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil adalah kurangnya ahli yang tersedia di Balai Pemantapan Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota yang ada di Riau.

1. SDM (Sumber Daya Manusi)

a. Kurangnya jumlah personil penyidik Polres Bengkalis

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis, menyatakan bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan penyidikan adalah kurangnya personil penyidik.

Jumlah penyidik dalam kasus Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis ada 6 orang, bercermin dari jumlah kasus sebanyak 75 kasus pada rentang tahun 2014-2016, maka jumlah penyidik tidak mendukung pelaksanaan penyidikan yang efisien.

b. Tidak efektifnya kerjasama dengan Pegawai PPNS

Berdasarkan wawancara dengan Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis, menyatakan bahwa Kurangnya personil penyidik, kemudian Polres melakukan kerjasama dengan kementerian lingkungan hidup. PPNS yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal dalam penyidikan ini kurang efektif dalam melakukan kerjasama dalam penegakan hukum, karena PPNS hanya melakukan

penyuluhan, sedangkan penyidikan hanya dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Bengkalis dalam Cakupan Wilayah Kabupaten Bengkalis.

2. Kurangnya Anggaran

Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan penyidikan kasus pidana yang berakibatkan sulitnya mendatangkan saksi ahli untuk melakukan penyidikan kasus tindak pidana perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Oleh Penyidik

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penyidikan tindak pidana perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil menurut Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar, Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis adalah :¹⁸

1. Dibentuknya segera tim khusus yang terdiri dari beberapa instansi yang berkompeten baik itu penyidik Kepolisian Resor Bengkalis dan PPNS yang ada di lingkungan wilayah Kabupaten Bengkalis yaitu kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup.

¹⁸Wawancara dengan Bapak IPTU Rudy CH. Butar Butar, Kanit Idik II TIPITER Sat Reskrim Kepolisian Resort Bengkalis, Hari Rabu, Tanggal 1 Juni 2016, Bertempat di Kepolisian Resort Bengkalis Pukul 09.30 Wib

2. Tersedianya dana khusus yang disiapkan oleh instansi kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup untuk mempercepat penyidikan yang dilakukan sehubungan dengan keterangan ahli yang tidak berada di Provinsi Riau, dimana Kementerian yang mempunyai beberapa instansi dibawahnya yang ada di Provinsi Riau yaitu BPKH dan BKSDA mereka yang tidak mempunyai ahli sehingga harus meminta data langsung ke Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.
3. Dilakukannya koordinasi antara penyidikan penuntutan dan peradilan untuk mempercepat sanksi hukum secara tegas sesuai dengan ancaman hukuman yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.
 - a. Melakukan Pencaharian terhadap Tersangka dengan publikasi media
 - b. Pengajuan Penambahan lapas sehingga Penahanan dapat dilakukan.
 - c. Menurut analisa penulis adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perambahan Kawasan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adanya penambahan personil untuk mengatasi perkara tindak pidana kebakaran hutan karena keterbatasannya personil kepolisian sehingga masih banyaknya perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil, apabila pengawasan dan keamanan hutan masih kurang sertatidak menutup kemungkinan akan banyaknya kebakaran untuk hari-hari kedepan apabila peranan Kepolisian Resor Kabupaten Bengkalis dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tidak bekerjasama dengan baik untuk melakukan pengawasan dan keamanan hutan walaupun dengan jumlah personil yang terbatas sekarang ini.
 - d. Pihak Pemerintah membuat anggaran Pemerintah untuk tersedianya dana khusus yang ada oleh instansi kehutanan, perkebunan dan lingkungan hidup untuk mempercepat proses penyidikan yang dilakukan sehubungan dengan keterangan ahli yang tidak ada di Provinsi Riau.
 - e. Adapun dengan tidak adanya anggaran yang ada maka seharusnya kepolisian harus menjalankan tugasnya untuk melakukan pemetaan lahan yang telah dibakar serta menemukan Pelaku pemberantasan hutan yang merupakan kaum pendatang dengan cara mempublikasikan foto serta ciri-ciri pelaku ke media masa maupun media sosial sehingga untuk dapat mempermudah pelaku ditemukan sekaligus untuk mengikuti kegiatan

persidangan dalam hal memberikan keterangan saksi.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Oleh Kepolisian Resor Bengkalis belum dilakukan secara efektif, karena masih banyaknya kasus-kasus kebakaran hutan yang terjadi pada tiap tahunnya maupun perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil di Kabupaten Bengkalis.
2. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Bengkalis dalam melakukan penyidikan tindak pidana perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil adalah terkendalanya dengan ahli pemetaan, kurangnya personil dan anggaran terhadap penyidikan kasus tersebut.
3. Upaya dilakukan untuk menangani kasus Perambahan Kawasan Hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil dengan dibentuknya tim khusus untuk penyidikan kasus dibidang kehutanan serta adanya anggaran dari Pemerintah

B. SARAN

1. Kepada Kepolisian Resor Bengkalis Khususnya Sat Reskrim di bidang TIPITER dalam rangka mewujudkan penegakan hukum pidana lingkungan, diharapkan untuk selalu konsisten dan selalu meningkatkan kekurangan dalam fungsinya sebagai aparat penegak

hukum itu secara represif. Sehingga langkah penegakan hukum terhadap pelaku perambahan kawasan hutan Cagar Biosfer Giam Siak Kecil serta pembakaran lahan dapat ditangani dengan maksimal serta tidak adanya lagi kasus kebakaran hutan di Kabupaten Bengkalis.

2. Dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Bengkalis dengan Pejabat Pegawai Negeri Sipil harus bekerjasama dengan baik agar mempercepat selesainya penyidikan, dan pihak Pemerintah juga harus membuat anggaran untuk dilakukannya penyidikan.
3. Perlunya dibentuk tim khusus untuk dilakukannya penyidikan karena lebih banyak personil maka akan mempercepat proses penyidikan sehingga kinerjanya lebih maksimal dan terfokus dengan adanya anggaran dari Pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo, Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Green Constitution*, Rajawali Pers, Jakarta
- Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartanti, Evi, 2005, *Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhalindo, Jakarta

M.Hamdan, 2000, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, Bandung

Raharjo, 1997, *Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

R. Soesilo, 1979, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politea, Bandung

Saile, Said, 2003, *Pencegahan Hukum Lingkungan Hidup*, Restu Agung, Jakarta

Soekanto, Soejono, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo, Jakarta

Suparmi, Niniek, 1992, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Sinar Grafika, Jakarta

Poernomo, Bambang, 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

P.A.F. Laminating, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung

B. Jurnal/Kamus/Makalah

Widia Etorita, *Pertanggung Jawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum*, Artiker pada *Jurnal Ilmu Hukum* Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol II Februari 2011, hlm 134

C. Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 5059

Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Website

<http://ekowisata.org/public-privat-patnership-dalam-pengelolaan-kawasan-konservasi-cagar-biosfer-giam-siak-kecil-bukit-batu/>. Diakses, Tanggal 10 Februari 2016